

**ADAPTASI DALAM BERUMAH TANGGA
SETELAH PINDAH AGAMA**
(Studi pada Tiga Keluarga di Kabupaten Konawe Selatan)

**Rahma Abadi¹,
La Ode Topo Jers²
Hasniah³**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan terjadinya pernikahan pada pasangan yang semula berbeda agama di Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan dan mengetahui adaptasi dalam kehidupan pernikahan setelah berumah tangga di Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-Mei 2017. Penelitian ini menggunakan teori Perilaku Adaptasi Menurut John. W. Bennet (1976) dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode etnografi dengan pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik pengamatan (*Observation*) dan wawancara mendalam (*Indepth Interview*). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, analisa data dimaksudkan untuk menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan terjadinya pernikahan pada pasangan yang semula berbeda agama di Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan karena faktor individu sendiri yang memutuskan untuk berpindah agama mengikut keyakinan yang dianut oleh pasangannya. Selain itu adanya persetujuan dari pihak keluarga pasangan untuk berpindah keyakinan oleh individu sebelum pernikahannya, kemudian alasan ekonomi juga menjadi salah satu penyebab perpindahan agama didalam pernikahan. Sedangkan adaptasi dalam kehidupan pernikahan setelah berumah tangga di Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan yang dilakukan oleh individu dimulai dari penyesuaian diri terhadap pasangan dengan cara pembauran ajaran agama Islam yang dilakukan dalam kehidupan rumah tangga maupun pada lingkungan sekitar, selanjutnya penyesuaian diri yang kedua adalah adaptasi terhadap keluarga asal dengan membina hubungan silaturahmi keluarga.

Kata kunci: agama, pernikahan, adaptasi.

¹ Mahasiswa Program Sarjana Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo, Jl. H.E.A. Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridarma Kendari, Pos-el: abadirachma@yahoo.com

² Dosen Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo Kendari, Jl. H.E.A. Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridarma Kendari, Pos-el; topojers@yahoo.com

³ Dosen Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo Kendari, Jl. H.E.A. Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridarma Kendari, Pos-el: hasniahantro67@gmail.com

PENDAHULUAN

Salah satu tahapan dalam lingkaran hidup manusia adalah pernikahan. Pernikahan ialah melakukan sebuah perjanjian untuk mengikatkan dan mempersatukan seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga demi mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang dilakukan melalui upacara agama maupun adat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 (R. Subekti, 2004: 537) yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara umum, pernikahan yang terjadi di Indonesia ialah pernikahan antar suku, pernikahan sesama agama dan bahkan pernikahan beda agama. Pernikahan yang terjadi seperti ini tidak dapat dihindari karena Indonesia sebagai masyarakat multikultural yang terdiri dari beragam ras, etnis, agama dan suku bangsa. Dalam pernikahan beda agama, tidak sedikit pasangan kekasih yang berbeda agama menjadi satu agama demi melancarkan proses pernikahan mereka berdasarkan kesepakatan bersama. Maka setiap pasangan pernikahan beda agama harus menjadi pemeluk satu agama yang sama agar pernikahan mereka mendapat pengakuan yang sah di mata Negara dan Agama dengan cara salah satu pasangan terdorong untuk melakukan perpindahan agama berdasarkan kesadaran, keyakinan dan kemauan dari individu sendiri.

Kecamatan Landono yang terdiri dari tiga belas desa yang dihuni oleh berbagai suku bangsa dan beberapa pemeluk agama seperti agama Islam, Kristen Protestan, Katholik dan Hindu merupakan salah satu wilayah yang mencerminkan toleransi sehingga memungkinkan terjadinya pernikahan pada pasangan yang sebelumnya berbeda agama. Daerah ini merupakan salah satu wilayah transmigrasi yang berasal dari

berbagai daerah, diantaranya suku Jawa, Sunda dan Bali. Masyarakat suku bangsa Bali sendiri mulai menetap tinggal di Kecamatan Landono pada awal tahun 1970-an.

Pernikahan pada pasangan yang sebelumnya berbeda agama di Kecamatan Landono, menurut masyarakat sekitar pada umumnya dilakukan oleh antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama Hindu, walaupun sebagian kecil ada pasangan antara pemeluk agama Katholik dengan pemeluk agama Islam, Protestan dengan Islam dan antara pemeluk agama Hindu dengan Kristen. Tidak hanya terjadi antara penduduk sekitar bahkan salah satu pasangan pernikahan di Kecamatan Landono juga berasal dari luar wilayah tempat tinggal. Faktor penunjang terjadinya pernikahan pada pasangan yang sebelumnya berbeda agama disebabkan oleh pertemuan ditempat kerja yang berada di luar wilayah tempat tinggal, ketemu dilingkungan kampus dan saling berinteraksi dalam waktu yang relative lama dalam lingkungan sekitar tempat tinggal.

Alasan yang paling umum dari seseorang yang memutuskan untuk berpindah agama dalam pernikahannya ialah rasa cinta dan kasih sayang sehingga membuat keputusan untuk menganut agama dari pasangannya. Sedangkan faktor kemauan dari individu sendiri tanpa adanya paksaan berdasarkan keyakinan dan kesadaran merupakan alasan pendukungnya. Ada diantaranya yang memilih untuk berpindah agama sebelum pernikahan karena alasan ekonomi, dimana pasangannya memiliki pekerjaan tetap seperti Wiraswasta dan Pegawai Negeri Sipil. Berpindah agama mengikuti agama pasangannya dilakukan agar tercipta sebuah kehidupan pernikahan yang bahagia dan harmonis dalam satu iman tanpa adanya perbedaan. Pernikahan pada pasangan yang sebelumnya berbeda agama di beberapa desa di Kecamatan Landono yaitu Desa Wonua Sangia, Desa Morini Mulya dan Desa Endanga seperti pasangan suami istri yang beragama Islam dan beragama Hindu.

Di Desa Wonua Sangia dan Desa Endanga, pasangan suami istri yang sebelumnya berbeda agama yaitu suami yang menganut agama Islam dan istri yang sebelumnya menganut agama Hindu dan istri yang berpindah agama mengikuti keyakinan yang dianut oleh suami, kemudian di Desa Morini Mulya yaitu suami yang menganut agama Hindu dan istri yang menganut agama Islam dan suami yang berpindah agama mengikuti keyakinan yang dianut oleh istri.

Pasangan pernikahan ini merupakan individu-individu yang memiliki pribadi dan karakteristik yang berbeda, tentunya pribadi ini akan membawa nilai budaya mereka sendiri, keyakinan dan gaya penyesuaian dan sikap yang masing-masing berbeda ke dalam rumah tangga yang akan mereka bangun. Oleh sebab itu, adaptasi dalam kehidupan pernikahan perlu dilakukan terhadap individu yang telah berpindah agama sebelum pernikahannya, seperti penyesuaian diri yang dilakukannya dalam kehidupan rumah tangga, serta penyesuaian diri yang dilakukan dalam keluarganya. Penyesuaian diri yang dilakukannya sebagai cara untuk menjaga hubungan agar dapat diterima di lingkungan sekitar tempat tinggal untuk mencapai keakraban dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya.

Penelitian Indrayani (2016) tentang faktor-faktor penyebab pindah agama dan cara penanganannya dikalangan umat Hindu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pindah agama oleh pemeluk agama Hindu di Kampung Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, terdiri dari 3 faktor: (i) Tingkat ekonomi masyarakat Hindu masih rendah, (ii) Rendahnya tingkat pendidikan, dan (iii) perkawinan. Dari ketiga faktor tersebut, perkawinan merupakan faktor terbesar terjadinya perpindahan agama.

Penelitian Hasin (2015) tentang masuk Islam karena alasan perkawinan di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Ka-

bupaten Klaten. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan beberapa hal: (1) terjadinya praktik perkawinan ini karena kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai hukum perkawinan pasangan yang semula beda agama, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi masuk Islam dengan dasar perkawinan dalam perkawinan pasangan yang semula beda agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten adalah: (a) Ketaatan terhadap orang tua, (b) Kemudahan administrasi perkawinan, (c) Ketidaktahuan ajaran agama.

Penelitian terdahulu diatas yang terkait dengan Pernikahan Beda Agama, namun beberapa penelitian tersebut berfokus pada faktor penyebab terjadinya pindah agama dan masuk Islam karena alasan perkawinan, hingga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dimana dalam penelitian ini berfokus pada, untuk mengetahui Adaptasi dalam Berumah Tangga Setelah Pindah Agama (Studi Pada Tiga Keluarga di Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan).

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, a) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan alasan terjadinya pernikahan pada pasangan yang semula berbeda agama di Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan, b) Untuk mendeskripsikan adaptasi dalam kehidupan pernikahan yang semula berbeda agama setelah berumah tangga di Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan. Dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: a) untuk menambah pengetahuan peneliti tentang bagaimana pernikahan pada pasangan yang semula berbeda agama di Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan: b) untuk menambah pengetahuan mengenai mendeskripsikan adaptasi dalam kehidupan pernikahan yang semula berbeda agama setelah berumah tangga di Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Landonu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan tiga desa sebagai lokasi penelitian di Kecamatan Landonu yaitu Desa Wonua Sangia, Desa Morini Mulya dan Desa Endanga. Kecamatan Landonu dipilih sebagai lokasi penelitian karena di Kecamatan Landonu terdapat tiga keluarga yang bersedia menjadi informan penelitian yang masing-masing pasangan pernikahan berasal dari desa yang berbeda, selain itu di Kecamatan Landonu telah hidup rukun masyarakat sekitar dari beragam etnis, suku bangsa dan agama, sehingga pernikahan pada pasangan yang semula berbeda agama merupakan hal yang sering terjadi di lingkungan sekitar khususnya antara penganut agama Islam dengan penganut agama Hindu. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan dengan sengaja berdasarkan kebutuhan. Teknik ini mengacu pada Spradley (1997) yakni penentuan informan secara sengaja sesuai dengan topik penelitian. Dalam pemilihan informan, penulis melihat informan yang memiliki karakteristik tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu terdiri dari 7 orang, yaitu; Bapak I Gusti Made Sukarja (52 Tahun), Ibu Ernawati (37 Tahun), Bapak Muhammad Arsyad Larrang (38 Tahun), Ibu Nyoman Ayu Ernawati (21 Tahun) dan Bapak Eka Arya Anggara (28 Tahun), Bapak Abd. Samad (43 Tahun), Bapak I Kadek Yogiarta (32 Tahun). Pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*), selanjutnya data-data dianalisis untuk dideskriptifkan sebagai laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Penduduk dan Pemeluk Agama di Kecamatan Landonu Kabupaten Konawe Selatan

Landonu adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kecamatan Landonu mencakup 13 Desa yang terdiri dari Desa Arongo, UPT Arongo, Lakomea, Kelurahan, Wonua Sangia, Morini Mulya, Tridana Mulya, Lalonggapu, Watabenua, Landonu II, Amotowo, Abenggi dan Endanga. Jumlah penduduk di Kecamatan Landonu berdasarkan data Kantor Urusan Agama Kecamatan Landonu tahun 2016 adalah 7.876 jiwa, dimana jumlah laki-laki = 3.995 dan perempuan = 3.885 jiwa. Jumlah pemeluk agama tahun 2016 ialah: Islam = 5.375, Kristen Protestan = 385, Katolik = 31, dan Hindu = 1.766 jiwa. Sedangkan untuk pemeluk agama di Kecamatan Landonu lebih banyak dihuni oleh penganut agama Islam, kemudian diikuti oleh penganut agama Hindu, Kristen Protestan dan Katolik. Jumlah penduduk dan pemeluk agama yang masing-masing berbeda ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan pada pasangan yang semula berbeda agama di Kecamatan Landonu Kabupaten Konawe Selatan.

Adaptasi dalam Berumah Tangga setelah Pindah Agama di Kecamatan Landonu Kabupaten Konawe Selatan

1. Alasan Pernikahan Pindah Agama

Semua orang akan mengambil sikap dan keputusan yang tegas dalam pernikahannya baik laki-laki maupun perempuan. Keputusan yang dibuatnya akan menentukan bagaimana kehidupan kedepannya dalam berumah tangga, mulai dari sikap saling menerima segala kelebihan dan kekurangan dari pasangan, memikirkan perencanaan keuangan keluarga dan segala hal yang berkaitan dengan proses kehidupan termaksud kedalam hal yang lebih bersifat

pribadi seperti keputusan dalam hal perpindahan keyakinan. Faktor yang menyebabkan individu melakukan perindahan agama ialah karena kemauan dari individu sendiri, permintaan pihak keluarga pasangan dan alasan ekonomi.

a. Faktor Individu

Memilih agama pada dasarnya merupakan hak dari setiap individu yang memiliki kehendak dan keyakinan masing-masing. Berbagai macam faktor dan alasan yang dikemukakan dari pasangan pernikahan yang berpindah agama di Kecamatan Landono, salah satunya karena kemauan dari diri sendiri. Hasil wawancara dari informan penelitian di Desa Morini Mulya Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan bernama bapak I Gusti Made Sukarja (52 tahun), bahwa sebelum memutuskan untuk pacaran masing-masing individu membuat kesepakatan kedepannya, yaitu perpindahan keyakinan dari laki-laki untuk menganut keyakinan yang diyakini oleh perempuan. Setelah adanya kesepakatan bersama untuk perpindahan keyakinan dari laki-laki sebelum menikah maka hubungan pacaran mulai dilanjutkan.

Alasan pindah agama yang telah diputuskan oleh salah satu informan berasal dari keyakinan diri sendiri dan atas kemauan dari calon istri sebelum memutuskan untuk menikah yang terlebih dahulu melalui proses pacaran. Hal ini disebabkan perlunya sebuah kesepakatan dari masing-masing individu untuk membuat sebuah komitmen kedepannya tentang apa yang akan mereka jalani khususnya dalam hal keyakinan yang berbeda. Begitupun dengan Ibu Ernawati (37 tahun), bahwa ketika anak perempuan dari agama Hindu akan menikah maka ia diperbolehkan untuk mengikut keyakinan yang dianut oleh suaminya, kecuali jika ia merupakan anak tunggal perempuan maka orang tua perlu mempertimbangkan kembali keputusan yang dibuat oleh anaknya untuk berpindah keyakinan. Maka dari itu, ibu Erna kembali ke kampung halaman untuk membicarakan pernikahannya dengan

komunikasi yang baik oleh orang tuanya. Akhirnya, orang tua ibu Erna dan keluarganya merestui keputusannya untuk berpindah keyakinan dan menikah dengan laki-laki yang beragama Islam. Lain halnya dengan Ibu Nyoman Ayu Ernawati (21 tahun), bahwa seorang istri wajib mengikuti suami dalam hal apapun termasuk agama yang dianut. Oleh sebab itu ia memutuskan untuk berpindah keyakinan mengikuti keyakinan yang dianut oleh calon suaminya. Ibu Ayu juga mengatakan bahwa ketika dirinya memutuskan untuk berpindah keyakinan, orang tuanya dengan perasaan berat hati dan sedih karena akan ditinggalkan oleh anak bungsu perempuannya yang akan berpindah keyakinan. Hingga pada akhirnya orang tuanya merestui dan memperbolehkan anaknya menganut agama Islam mengikuti keyakinan suami dalam pernikahannya.

Dalam proses sebelum pernikahan, khususnya agama Hindu yang akan berpindah keyakinan dan memutuskan untuk menikah dengan calon pasangannya yang nonHindu perlu adanya surat keterangan pindah agama secara tertulis yang telah ditanda tangani oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Setelah urusan keterangan pindah agama telah selesai di konfirmasi oleh pihak Kantor Urusan Agama di Kecamatan Landono kemudian dilaksanakanlah Upacara Pelepasan Agama oleh individu yang memutuskan untuk berpindah keyakinan. Surat keterangan pindah agama dalam pernikahan ini dibutuhkan oleh pihak KUA Kecamatan Landono apabila proses pelaksanaan pernikahan dilangsungkan di desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Landono.

b. Permintaan Pihak Keluarga Pasangan

Adanya kemauan perpindahan keyakinan dari pasangan pernikahannya baik itu dari suami maupun istri untuk menganut agama dari salah satu pihak, serta adanya kemauan untuk berpindah keyakinan dari orang tua atau keluarga pasangan perni-

kahannya merupakan alasan penyebab terjadinya perpindahan agama. Seperti yang dialami oleh suami dari ibu Nyoman Ayu Ernawati yaitu bapak Eka Arya Anggara (28 tahun), dimana Pertemuan kedua keluarga dilangsungkan untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan proses pernikahan terutama dalam hal perpindahan keyakinan oleh istri. Bapak Eka juga menuturkan bahwa orang tua bapak Eka yang meminta calon istrinya untuk mengikut keyakinan dan bersedia untuk berpindah agama mengikut keyakinan yang dianut oleh bapak Eka.

Dalam pernikahan, khususnya pada pasangan yang berbeda agama merupakan hal yang umum jika mendapatkan ketidak-samaan pendapat dari orang tua. Fenomena ini merupakan hal yang wajar yang dapat kita jumpai pada kasus pernikahan pindah agama seperti ini. Keinginan yang kuat dari calon suami untuk meyakinkan orang tuanya akan pilihan hidupnya dalam pernikahan yaitu calon istri yang berbeda keyakinan untuk menganut agama yang sama dengan dirinya merupakan suatu usaha agar pernikahan benar-benar mendapatkan restu dari kedua orang tua, meskipun usaha yang dilakukan terasa sangat sulit. Seperti yang dialami oleh suami dari ibu Ernawati yaitu bapak Muhammad Arsyad Larrang (38 Tahun), bahwa orang tuanya yang berada di Baranti Sulawesi Selatan sangat terkejut ketika bapak Ressa mengatakan bahwa dirinya akan menikah. Perbedaan pendapat antara ibu dan ayahnya dalam membuat keputusan untuk mengizinkannya menikah dengan perempuan yang berbeda agama membuat bapak Ressa untuk berusaha meyakinkan ibunya agar mendapatkan restu. Hingga pada akhirnya, ibunya mengizinkan bapak Ressa untuk menikah dengan perempuan yang berbeda agama dengan dirinya, dengan syarat bahwa perempuan yang akan menjadi istrinya bersedia untuk berpindah agama dan menganut keyakinan yang dianut oleh bapak Ressa.

c. Alasan Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab dari seseorang yang memutuskan untuk berpindah agama didalam pernikahannya di Kecamatan Landono. Dari ketiga pasangan pernikahan, dua diantaranya menjadikan alasan ekonomi sebagai salah satu penyebab perpindahan agama yang dialaminya. Seperti yang dirasakan oleh ibu Ernawati (37 tahun) bahwa, alasan ibu Erna memilih pasangannya dan memutuskan untuk berpindah agama karena menurutnya penghasilan bapak Ressa dianggapnya lebih menjanjikan dibandingkan dengan penghasilan keluarganya yang berkebur. Hal itu dibuktikan oleh ibu Erna setelah menikah dengan mendirikan usaha menjahit di Desa Endanga Kecamatan Landono bersama suaminya, dengan usaha jahitannya sejak tahun 2008 ibu Erna bisa membantu orang tuanya membangun rumah permanen yang berada tidak jauh dari tempat tinggal ibu Erna.

Hal yang sama juga dialami oleh ibu Nyoman Ayu Ernawati, dimana sebelum menikah ibu Ayu baru saja menyelesaikan sekolahnya dibangku SMA dan membantu orang tuanya suatu waktu dengan berkebur. Menurutnya, pekerjaan suaminya sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu pekerjaan yang diinginkan oleh sebagian besar orang, termaksud dirinya. Hal itu sebagaimana yang dirasakan oleh ibu Nyoman Ayu Ernawati (21 tahun) bahwa, ibu Ayu memilih pasangannya dan berpindah agama. Karena menurutnya pekerjaan calon suaminya sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pekerjaan yang dapat membantu kebutuhan ekonomi keluarga dibandingkan dengan dirinya yang hampir setiap waktu membantu orang tuanya di kebun. Keputusan yang telah dibuatnya ini dibuktikannya dengan keadaan ekonominya sekarang, yaitu memiliki rumah permanen di Desa Wonua Sangia dan kendaraan sendiri. Bahkan ketika ada rejeki lebih, ibu Ayu mengirinkannya untuk orang tua di kampung halaman.

2. Adaptasi dalam Kehidupan Pernikahan

Sebuah pernikahan membutuhkan upaya penyesuaian diri atau adaptasi, baik itu dari suami maupun istri. Karena sebelum menikah individu tersebut merupakan suatu pribadi yang masing-masing berbeda tidak terikat satu sama lainnya. Adaptasi dalam kehidupan pernikahan merupakan faktor yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Proses adaptasi harus saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan penyesuaian dirinya dalam kehidupan rumah tangga dan lingkungan tempat tinggalnya.

3. Adaptasi dalam Kehidupan Rumah Tangga

Proses adaptasi yang dilakukan oleh individu yang memutuskan untuk berpindah keyakinan dalam kehidupan pernikahannya di Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan di mulai dari proses penyesuaian diri terhadap pasangannya dan dilanjutkan dengan hubungan komunikasi dengan keluarganya yang beragama Hindu. Tahapan awal penyesuaian diri yang dilakukan oleh individu dimulai dari adaptasi dari segi pembauran pengenalan agama Islam yang dianutnya agar dapat menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh pasangannya, seperti kegiatan keagamaan yang dilakukan di lingkungan sekitar. Seperti yang dialami oleh Ibu Nyoman Ayu Ernawati (21 tahun), ia mengikuti kegiatan pengajian Majelis Taklim khusus untuk ibu-ibu di Desa Wonua Sangia tempat ibu Ayu menetap tinggal bersama suami. Kegiatan pengajian dilakukannya sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap pembauran pendalaman agama Islam yang dianutnya. Kegiatan lain yang di ikuti oleh ibu Ayu ialah *Liqo*, yaitu merupakan sebuah perkumpulan oleh ibu-ibu dari semua kalangan yang beragama Islam yang dikumpulkan untuk mendengarkan kajian atau mentoring tentang agama dari ustadzah yang merupakan pe-materi pada kegiatan tersebut.

Selain itu, ada juga informan yang mengikuti kegiatan pengajian atau tahlilan

yang dikhususkan untuk bapak-bapak di desa setempat yang dilakukan rutin setiap malam juma't secara bergiliran di tiap-tiap rumah warga yang dilakukan di Desa Morini Mulya Kecamatan Landono. Kegiatan pengajian, membaca atau mengartikan Al-qur'an di desa setempat dihadiri oleh para anggota-anggota tahlilan dengan sajian ala kadarnya setelah pengajian telah selesai dilakukan. Selain mengikuti pengajian dan kajian agama Islam di lingkungan tempat tinggal, proses penyesuaian diri juga perlu mendapat dukungan, pengajaran dan arahan dari pasangan dalam pernikahan, karena apabila proses penyesuaian diri yang dilakukan oleh individu tersebut terhambat maka keluarga pasangan atau pasangan yang akan meneruskan pembelajaran usaha beradaptasinya dalam memahami ajaran agama Islam. Misalnya saja ketika kegiatan pengajian di lingkungan sekitar hanya dihadiri oleh beberapa orang dengan letak dan lokasi yang jauh maka pilihan satu-satunya dengan mendapatkan pengajaran langsung dari pasangan.

Peran suami sebagai kepala rumah tangga merupakan hal yang sangat penting melihat bahwa istrinya yang dahulu menganut agama yang berbeda dengan dirinya, maka tuntunan mengenai pemahaman ajaran agama Islam perlu dilakukan dengan baik oleh suami. Terlebih lagi melihat bahwa kurangnya minat pada masyarakat sekitar untuk mengikuti kegiatan majelis taklim yang dikhususnya bagi ibu-ibu di desa setempat membuat istri perlu mendapatkan bimbingan serta arahan langsung dari suami untuk lebih mendalami pemahaman ajaran agama Islam bagi seorang pemula, seperti yang dilakukan bapak Muhammad Arsyad Larrang (38 tahun), ia memilih untuk membimbing ibu Erna mengenai ajaran agama Islam dirumah, karena lokasi tempat pengajian yang jauh dan ibu Erna yang sering mengeluh dikarenakan sangat terbatasnya masyarakat yang mengikuti kegiatan majelis taklim tersebut.

Proses penyesuaian diri khususnya dalam pembauran ajaran agama Islam diantaranya mengaji dan bangun subuh untuk shalat ternyata memiliki kendala dan kesulitan tersendiri oleh individu. Tentu saja kesulitan ini di dapatkan oleh individu karena sebelumnya mereka yang tidak mengetahui tulisan dan bacaan Al-quran akhirnya harus membiasakan membaca, mempelajari dan memahami setiap hari-nya meskipun dengan usaha yang dilakukan sedikit demi sedikit. Terlebih lagi individu yang berpindah keyakinan perlu membiasakan diri untuk bangun subuh untuk menjalankan shalat.

4. Adaptasi dalam Keluarga Asal

Pernikahan berarti mempertemukan dua orang dengan ciri-ciri pribadi, karakteristik dan nilai-nilai yang dianut berbeda antara satu sama lain. Pernikahan bukan saja menyangkut dua individu yang berbeda tetapi menyangkut dua keluarga besar yang masing-masing harus di dekatkan termasuk bagaimana agar tetap berhubungan secara baik dengan keluarganya khususnya bagi individu yang telah berpindah keyakinan. Perlunya suatu keadilan dan keseimbangan dalam memberikan perhatian hubungan kepada keluarga besar tersebut merupakan suatu bagian tersendiri dalam suatu proses penyesuaian diri terhadap keluarga, baik itu keluarga pasangan maupun keluarganya yang beragama Hindu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara penelusuran dan wawancara langsung terhadap informan penelitian, maka peneliti mengambil kesimpulan. Bahwa, alasan terjadinya pernikahan pada pasangan yang semula berbeda agama di Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan, diakibatkan karena adanya dorongan sendiri dari individu yang memutuskan untuk berpindah agama dan mengikuti keyakinan yang dianut oleh pasangannya dan juga disebabkan oleh adanya dukungan dari keluarga pasangan untuk melaku-

kukan perpindahan keyakinan oleh individu sebelum pernikahannya, selain itu alasan ekonomi juga merupakan penyebab perpindahan agama oleh informan penelitian.

Adapun, adaptasi dalam kehidupan pernikahan setelah berumah tangga di Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan yang dilakukan oleh individu, diawali dengan adanya penyesuaian diri terhadap pasangan pernikahannya. Hal ini diawali terjalannya pembauran atau penyesuaian ajaran agama Islam, dengan cara mengikuti kegiatan pengajian di desa setempat, kemudian adanya tuntunan langsung dari suami yang dilakukan dirumah bagi pasangan pernikahan yang istrinya berpindah keyakinan menganut agama Islam. Namun dalam pernikahan yang berpindah agama ini, ada beberapa hal yang sangat sulit dijalankan oleh individu yang berpindah keyakinan, seperti kendala yang dialami oleh informan penelitian yaitu, sulitnya belajar mengaji dan shalat subuh yang dilakukannya. Penyesuaian yang kedua yaitu, adaptasi terhadap keluarganya yang beragama Hindu. Dari pembahasan ini, ada dua pendapat yang ditemukan, dimana kedua informan tidak memiliki kendala penyesuaian diri terhadap keluarganya yang beragama Hindu, karena mereka tinggal dan menetap dikampung halamannya. Sedangkan pada informan yang lain, hubungan komunikasi dengan keluarganya yang beragama Hindu sangat jarang dan hanya sebatas lewat telpon saja, karena sekarang telah menetap tinggal bersama suami, namun jika ada waktu luang atau kegiatan keagamaan ia menyempatkan diri untuk mengunjungi kedua orang tuanya dan menghadiri upacara yang dilakukan keluarga besarnya di-kampung halaman.

DAFTAR PUSTAKA

Hasin, Atabik. 2015. *Masuk Islam Karena Alasan Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Pasangan yang Semula Beda Agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten*

Rahma Abadi, *La Ode Topo Jers, Hasniah: Adaptasi dalam Berumah Tangga setelah Pindah Agama (Studi pada Tiga Keluarga di Kabupaten Konawe Selatan)*

Klaten). Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Indrayani, Ni Made. 2016. *Faktor-Faktor Penyebab Pindah Agama dan Cara Penanggulangannya di Kalangan Umat Hindu (Studi Kasus di Kampung Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)*. E-Journal STAH Lampung, Jurnal Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung.

R. Subekti, dkk. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek: dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Spradley, James. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.